



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**Yang Terhormat :**

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;**
- 3. Para Pejabat Administrator;**
- 4. Para Pejabat Pengawas;**
- 5. Para Pejabat Fungsional.**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE/46/VII/IR/IR.04.05/2024/BNN**

**TENTANG**


**PENCEGAHAN TERJADINYA PERMASALAHAN PSIKOLOGI DAN  
PERUBAHAN PERILAKU TERHADAP PEGAWAI BNN TERUTAMA YANG  
TERLIBAT JUDI *ONLINE* DAN PINJAMAN *ONLINE***

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - d. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring;
  - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
  - h. Peristiwa yang menonjol dalam satu tahun terakhir adanya tindakan kejahatan yang disebabkan karena terlibat perjudian dan pinjaman *online*.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini disampaikan tersebut alamat bahwa sebagai langkah pencegahan terjadinya permasalahan psikologi pada pegawai BNN perlu dilakukan pengamatan dan perhatian khusus / penilaian perubahan perilaku terhadap pegawai yang terlibat judi *online* dan pinjaman *online* secara periodik, adapun beberapa perilaku menonjol yang dapat diobservasi sebagai berikut:
  - a. Sering terlambat dengan berbagai alasan, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan mendahului jam pulang kantor (tidak Disiplin);

- b. Menarik diri dari pergaulan dan tidak peduli terhadap lingkungan;
  - c. Memusuhi orang lain, muncul perilaku baru yang bersifat negatif diluar kebiasaan;
  - d. Mudah tersinggung dan marah;
  - e. Sikap tampang tidak rapi dan tidak sesuai ketentuan;
  - f. Menghindar dari tanggung jawab;
  - g. Melanggar norma atau tindakan tidak terpuji;
  - h. Sering mengeluh dan membangkang;
  - i. Mengajukan pinjaman yang berlebihan untuk keperluan / penggunaan yang tidak jelas;
  - j. Adanya laporan dari rekan kerja atau masyarakat adanya perilaku pegawai yang tidak etis
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar para Kasatker melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku pegawainya jika ada indikasi penyimpangan agar segera dilakukan pemanggilan dan diberikan pelayanan konsultasi;
  - b. Berdayakan pegawai yang memiliki kompetensi Psikologi dan Konselor untuk melakukan pembinaan psikologis secara berkelanjutan;
  - c. Perlu dilakukan sidak dan pengecekan terhadap *handphone* pegawainya baik secara keseluruhan atau acak kepada yang terindikasi / dicurigai melakukan judi *online*;
  - d. Mempedomani persyaratan pemberian izin penggunaan senjata api organik BNN terhadap pegawai;
  - e. Segera dilakukan penarikan senjata api organik BNN apabila ditemukan perubahan perilaku dan adanya potensi pelanggaran/penyimpangan atau permasalahan;
  - f. Melakukan penegakan Kode Etik dan Disiplin maupun proses Pidana terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran / penyimpangan terutama melakukan judi *online* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 04 Juli 2024

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN.

